

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI ini.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR RI dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ output yang ditetapkan oleh organisasi/ institusi tersebut. Dengan harapan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang optimal.

Dokumen yang kami beri judul “Ringkasan dan Telaahan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016”, merupakan satu diantara hasil ringkasan dan telaahan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan. Agar dapat menghasilkan ringkasan dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta, Mei 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.


Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDDT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh komisi-komisi DPR RI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Mei 2017

KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA



HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

Daftar Isi

1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI	i
2. Pengantar Kepala PKAKN.....	ii
3. Daftar Isi	iii
4. Ringkasan Kementerian/Lembaga	1
5. Telaahan Kementerian	3
5.1 Dewan Perwakilan Daerah	
5.1.1 Telaahan Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2016 (S.D. Triwulan III) Pada Dewan Perwakilan Daerah Di Jakarta	3
5.1.1.1 Gambaran Umum	3
5.1.1.2 Tabel Temuan	3
5.1.1.3 Hasil Telaahan	
1. Persetujuan Menteri Keuangan tentang Tarif Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) pada Sebelas Kegiatan DPD Tidak Didasari Informasi yang Memadai dan DPD Belum Memiliki Mekanisme Penilaian Kinerja atas Pemberian Tunjangan Selisih Pendapatan dan Tunjangan/Honor Tim Sesuai Tarif SBML	5
2. Pertanggungjawaban Belanja yang Dibayarkan Melalui SPM LS Bendahara Tidak Sesuai Ketentuan	6
3. Pengendalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Tidak Memadai.....	7
4. Pemberian Uang Sidang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Minimal Sebesar Rp1,48 Miliar Tidak Memiliki Dasar Legalitas yang Memadai	7
5. Pertanggungjawaban Biaya Sewa Kendaraan dan Biaya Penginapan Bagi Pimpinan dan Anggota DPD yang Sedang Melaksanakan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Tidak Tertib.....	8
5.2. Kejaksaaan Agung	
5.2.1 Telaahan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang Dan Belanja Modal) Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 Dan Semester I Tahun Anggaran 2016 Pada Kejaksaaan Tinggi Dan Kejaksaaan Negeri Di Lingkungan Kejaksaaan Tinggi Maluku Utara Serta Instansi Terkait Di Ternate	10
5.2.1.1 Gambaran Umum	10
5.2.1.2 Tabel Temuan.....	10
5.2.1.3 Hasil Telaahan	
1. Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda dan Biaya Perkara Tilang pada Kejari Belum Memadai.....	12

2. Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Kejari Tidak Sesuai Ketentuan.....	14
3. Pelaksanaan Realisasi dan Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Kejati Maluku Utara Tidak Sesuai Ketentuan.....	15
5.2.2 Telaahan Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang Dan Belanja Modal) Serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 Dan 2016 (S.D. Juni 2016) Pada Kejaksaaan Tinggi Dan Kejaksaaan Negeri Di Lingkungan Kejaksaaan Tinggi Papua Serta Instansi Terkait Di Papua.....	16
5.2.2.1 Gambaran Umum.....	16
5.2.2.2 Tabel Temuan.....	16
5.2.2.3 Hasil Telaahan	
1. Penatausahaan Pengelolaan dan Upaya Penagihan Piutang Uang Pengganti Belum Optimal	18
2. Uang Rampasan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Terlambat Penyelesaiannya	18
3. Barang Rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya.....	20
4. Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda dan Biaya Perkara Tilang pada Kejaksaaan Negeri Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan	22
5. Realisasi Belanja Barang dan Penanganan Perkara Pidum Tidak Sesuai dengan Ketentuan.....	24
6. Realisasi Belanja Barang dan Penanganan Perkara Pidsus Tidak Sesuai dengan Ketentuan.....	25
7. Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Kejaksaaan Negeri Jayapura sehingga merugikan negara sebesar Rp21.728.763,25.	26
5.2.3 Telaahan Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Belanja Modal) Tahun Anggaran 2015 Dan Semester I Tahun Anggaran 2016 Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaaan RI Di Jakarta.....	27
5.2.3.1 Gambaran Umum.....	27
5.2.3.2 Tabel Temuan.....	27
5.2.3.3 Hasil Telaahan	
1. Lebih Bayar Pekerjaan Jasa Pembersihan (<i>Cleaning service</i>) Diklat Ceger Kejaksaaan RI Tahun 2016 Sebesar Rp114.779.024,54.....	29
5.2.4 Telaahan Atas Pelaksanaan Belanja Barang Dan Belanja Modal Serta Pengelolaan Aset TA 2015 S.D Semester I TA 2016 Pada Perwakilan Kejaksaaan Serta Instansi Terkait Di Jakarta, Riyadh, Hong Kong Dan Bangkok.....	30

5.2.4.1	Gambaran Umum.....	30
5.2.4.2	Tabel Temuan.....	30
5.2.4.3	Hasil Telaahan	
1.	Pengelolaan Barang Milik Negara pada Perwakilan Kejaksaan di KBRI Bangkok Tidak Tertib.....	32
2.	Kegiatan Perjalanan Dinas Perwakilan Kejaksaan d.h.i. Atase Kejaksaan Pada KBRI Bangkok Tidak Didukung Surat Tugas sebesar Rp422.211.126,00 dan sebesar Rp7.890.515,00 Tidak Dapat Dibebankan.....	33
3.	Penggunaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (MAK 521219) pada Perwakilan Kejaksaan di Bangkok Tidak Tertib.....	34
5.3.	Kejaksaan Agung	
5.3.1	Telaahan Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang Dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 Dan Semester I 2016 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung Di Pangkalpinang	36
5.3.1.1	Gambaran Umum.....	36
5.3.1.2	Tabel Temuan.....	36
5.3.1.3	Hasil Telaahan	
1.	Belanja Barang pada Bidang AHU dan KI Semester I 2016 Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp179.725.550,00 dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp6.654.000,00	37
2.	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung Sebesar Rp49.315.261,00.....	38
5.3.2	Telaahan Atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang Dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 Dan Semester I Tahun Anggaran 2016 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Riau Di Pekanbaru.....	39
5.3.2.1	Gambaran Umum	39
5.3.2.2	Tabel Temuan.....	39
5.3.2.3	Hasil Telaahan	
1.	Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota pada Kantor Wilayah Kemenkumhan Riau Sebesar Rp355.057.387,13.....	40
2.	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Belanja Modal Konstruksi pada Kantor Imigrasi Kelas I dan II Wilayah Provinsi Riau TA 2015 dan Semester I 2016 Sebesar Rp215.698.052,89 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp13.417.705,00.....	41
5.3.3	Telaahan Atas Piutang Paten Batal Demi Hukum (Bdh) Dengan Status Macet Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Jakarta	43

5.3.3.1	Gambaran Umum	43
5.3.3.2	Tabel Temuan.....	43
	1. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang belum memiliki langkah aksi yang signifikan untuk menyelesaikan dokumen permohonan backlog.....	44
5.3.4	Telaahan Atas Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Jakarta.....	45
5.3.4.1	Gambaran Umum.....	45
5.3.4.2	Tabel Temuan	45
5.4.	Kepolisian Negara RI	
5.4.1	Telaahan Atas Efektivitas Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 S.D. Semester I Tahun 2016 Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Polda Jateng	47
5.4.1.1	Gambaran Umum.....	47
5.4.1.2	Tabel Temuan	47
5.4.2	Telaahan Atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 S.D. Semester I Tahun 2016 Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iv Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	49
5.4.2.1	Gambaran Umum	49
5.4.2.2	Tabel Temuan	49
5.4.3	Telaahan Atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Jasa Pengamanan Obyek Vital Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Tahun 2016 Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Jakarta, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Dan Papua	51
5.4.3.1	Gambaran Umum.....	51
5.4.3.2	Tabel Temuan	51
5.5.	Mahkamah Agung	
5.5.1	Telaahan Atas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan Dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 Dan 2016 (S.D Triwulan III) Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Mataram, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Mataram, Dan Pengadilan TUN Jakarta Di Jakarta, Bandung, Mataram.....	52
5.5.1.1	Gambaran Umum.....	52
5.5.1.2	Tabel Temuan.....	52

**RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II
TAHUN 2016 TERHADAP MITRA KERJA KOMISI III**

No	Kementerian/ Lembaga	Pemeriksaan Kinerja		PDDT	
		Jumlah Temuan	Simpulan Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai
1	Dewan Perwakilan Daerah	-	-	16	Rp53.864.022.014,45
2	Kejaksaan Agung	-	-		
	Belanja & PNBP Malut			7	Rp75.486.792.044,00
	Belanja & PNBP Papua			9	Rp56.425.624.763,37
	Badan Pendidikan dan Pelatihan			8	Rp904.300.446,19
	Belanja Aset Perwakilan Hongkong, Riyadh, Bangkok			7	Rp1.232.767.573,00
3	Kementerian Hukum dan HAM				
	Belanja Barang Modal Kanwil Babel			5	Rp176.448.889,00
	Belanja Barang Modal Kanwil Riau			3	Rp657.918.757,25
	Piutang Paten Macet			5	Rp335.302.138.899,00
	Penatausahaan BMN	6	Belum sepenuhnya efektif		

4.	Kepolisian Negara RI				
	Pelayanan Kesehatan RS Bhayangkara Jateng	10	Belum sepenuhnya efektif		
	Pelayanan Kesehatan RS Bhayangkara DIY	12	Belum sepenuhnya efektif		
	Pengelolaan Dana Pengamanan Obyek Vital	9	Belum sepenuhnya efektif		
5	Mahkamah Agung	8	Belum sepenuhnya efektif		

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TAHUN 2016 (S.D.
TRIWULAN III) PADA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI
JAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan menilai sistem pengendalian internal (SPI) atas kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja telah dilaksanakan secara memadai dan menguji pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa SPI atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja dan menilai pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pada DPD telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam kontrak/perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Tahun 2016 (s.d. Triwulan III) menunjukkan bahwa DPD belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan unsur-unsur sistem pengendalian intern sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Persetujuan Menteri Keuangan tentang Tarif Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) pada Sebelas Kegiatan DPD Tidak Didasari Informasi yang Memadai dan DPD Belum Memiliki Mekanisme Penilaian Kinerja atas Pemberian Tunjangan Selisih Pendapatan dan Tunjangan/Honor Tim Sesuai Tarif SBML
2	Pertanggungjawaban Belanja yang Dibayarkan Melalui SPM LS Bendahara Tidak Sesuai Ketentuan
3	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Honorarium Narasumber Tidak Sesuai Ketentuan Minimal Sebesar Rp43,30 Juta
4	Pembayaran Uang Rapat Dalam Kantor Minimal Sebesar Rp84,91 Juta pada Dewan Perwakilan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan
5	Pengendalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Tidak Memadai
6	Kelebihan Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional Kantor DPD di Ibu Kota Provinsi Sebesar Rp201,33 Juta

7	Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Sebesar Rp170,37 Juta
8	Perencanaan dan Pembayaran Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Menimbulkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp177,56 Juta
9	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai Ketentuan
10	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Sebesar Rp124,78 Juta
11	Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Bagi Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah dengan Status Izin Belajar Sebesar Rp1,08 Miliar Tidak Menjamin Manfaat Jangka Panjang Bagi DPD
12	Pembayaran Belanja Honorarium Pejabat/Pegawai/Staf Ahli dan Tenaga Perbantuan Dewan Perwakilan Daerah Melebihi Batas Pagu Tertinggi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Minimal Sebesar Rp281,43 Juta
13	Pemberian Uang Sidang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Minimal Sebesar Rp1,48 Miliar Tidak Memiliki Dasar Legalitas yang Memadai
14	Pertanggungjawaban Biaya Sewa Kendaraan dan Biaya Penginapan Bagi Pimpinan dan Anggota DPD yang Sedang Melaksanakan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Tidak Tertib
15	Pekerjaan Konsultan Perencana Desain Interior dan Meubelair Gedung Kantor DPD di Ibukota Provinsi DIY dan Gedung Kantor DPD di Ibukota Provinsi NTT Terlambat dan Tidak Dapat Digunakan Sepenuhnya dalam Mendukung Pelaksanaan Pengadaan Meubelair dan Interior Gedung Kantor
16	Pengadaan <i>Meubelair</i> dan Interior Gedung Kantor DPD di Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor DPD di Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tidak Sesuai Ketentuan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1,2,5,13,14

1. Persetujuan Menteri Keuangan tentang Tarif Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) pada Sebelas Kegiatan DPD Tidak Didasari Informasi yang Memadai dan DPD Belum Memiliki Mekanisme Penilaian Kinerja atas Pemberian Tunjangan Selisih Pendapatan dan Tunjangan/Honor Tim Sesuai Tarif SBML

<p>Penjelasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada selisih lebih usulan <i>take home pay</i> yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal DPD kepada Menteri Keuangan. b. Adanya peningkatan pendapatan yang diterima pegawai pada Tahun 2016 dibanding penghasilan tahun sebelumnya. c. Semua SK yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPD tidak menyebutkan nama personil yang terlibat maupun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personil. d. Selain 11 SK Tim tersebut, ternyata dari MAK 521213 masih dikeluarkan lagi biaya honorarium atas kegiatan dengan mengacu pada nominal sesuai standar biaya dalam SBM 2016 e. Terhadap penerapan Tunjangan Selisih Pendapatan dan honor tim rutin dengan tarif SBML, DPD belum memiliki mekanisme penegakan dan penilaian kerjanya, sehingga pemotongan tunjangan tidak dapat dilakukan meskipun pencapaian kinerja pegawai tidak seperti yang diharapkan.
<p>Kepatuhan terhadap Peraturan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.02 /2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016</p>
<p>Akibat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi kenaikan <i>take home pay</i> yang dipicu adanya penetapan tarif honor SBML menggunakan informasi yang tidak memadai. b. Pemberlakuan sistem remunerasi menjadi tidak efektif sehubungan dengan tidak adanya/tidak berjalannya instrumen penilaian kinerja yang harus dipenuhi sebagai syarat kelayakan pembayaran Tunjangan Selisih Pendapatan dan tunjangan berdasarkan tarif SBML.

Saran	Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka perlu menjadi perhatian Komisi III untuk segera menanyakan kepada Sekjen DPD atas status penetapan SBML di Kemenkeu dan penjabaran mekanisme penilaian kinerja dalam pemberian tunjangan.
--------------	--

2. Pertanggungjawaban Belanja yang Dibayarkan Melalui SPM LS Bendahara Tidak Sesuai Ketentuan.

Penjelasan	<p>a. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang berasal dari SPM LS Bendahara terlambat</p> <p>b. Sisa uang yang bersumber dari SPM LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang berhak terlambat disetor ke Kas Negara</p>
Kepatuhan terhadap Peraturan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Akibat	Adanya Belanja Barang dari penggunaan dana LS Bendahara untuk biaya perjalanan dinas serta honorarium dan belanja operasional lainnya yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp32.931.718.339,00 (Rp31.164.319.339,00 + Rp1.767.399.000,00) tidak dapat diyakini kewajarannya dan timbul risiko penyalahgunaan sisa dana LS Bendahara dan negara tidak dapat segera memanfaatkan pengembalian sisa belanja per 30 November 2016 sebesar Rp2.256.021.347,00
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, maka perlu menjadi perhatian Komisi III untuk segera menanyakan kepada Sekjen DPD atas tindak lanjut pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas serta honorarium dan belanja operasional lainnya.

5. Pengendalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Tidak Memadai

Penjelasan	<p>a. DPD belum memiliki Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (<i>SOP</i>) yang khusus mengatur kegiatan pembelian BBM</p> <p>b. Selisih bukti pertanggungjawaban pembelian BBM dengan hasil konfirmasi dengan SPBU</p>
Kepatuhan terhadap Peraturan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Akibat	Belanja Barang/Jasa untuk pembelian BBM sebesar Rp877.663.400,00 tidak diyakini kewajarannya dan rawan penyimpangan.
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, maka perlu menjadi perhatian Komisi III untuk menanyakan kepada Sekjen dan Inspektorat DPD atas pemeriksaan terhadap penyaluran dan penggunaan dana kegiatan pembelian BBM kendaraan dinas secara tunai kepada para pejabat

13. Pemberian Uang Sidang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Minimal Sebesar Rp1,48 Miliar Tidak Memiliki Dasar Legalitas yang Memadai

Penjelasan	Hak Pimpinan dan Anggota DPD hanyalah atas Uang Paket saja karena di dalamnya sudah termasuk uang sidang sebagaimana yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR.
-------------------	---

Kepatuhan terhadap Peraturan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/ Dudanya</p>
Akibat	Negara menanggung beban pembayaran uang sidang Tahun 2016 (s.d. September) minimal sebesar Rp1.489.455.000,00.
Saran	Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka perlu menjadi perhatian Komisi III untuk menanyakan kepada Sekjen DPD tindaklanjut atas usulan pemberian uang sidang kepada pimpinan dan anggota dan hasil pengawasan pembayaran hak keuangan/administrasi.

14. Pertanggungjawaban Biaya Sewa Kendaraan dan Biaya Penginapan Bagi Pimpinan dan Anggota DPD yang Sedang Melaksanakan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Tidak Tertib

Penjelasan	<p>a. Pengelolaan administrasi kegiatan belum memadai.</p> <p>b. Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan <i>Meubelair</i> dan Interior Gedung Kantor pada Kantor DPD di Ibu Kota Provinsi NTT terlambat.</p> <p>c. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp34.439.500,00</p> <p>d. Hasil pengadaan belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.</p>
Kepatuhan Terhadap Peraturan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Akibat	Kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan pekerjaan	Rp48.718.626,45
	Kekurangan volume pekerjaan	Rp34.439.500,00
	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan tujuan dan spesifikasi yang diatur dalam kontrak	Rp934.575.332,00
Saran	Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka perlu menjadi perhatian Komisi III untuk menanyakan kepada Sekjen DPD mengenai tindaklanjut atas penyetoran denda keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dan Inspektur DPD memverifikasi pembayaran atas penyerahan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.	

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN KEGIATAN (BELANJA BARANG DAN BELANJA
MODAL) SERTA INTENSIFIKASI PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN ANGGARAN 2015 DAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016 PADA KEJAKSAAN
TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA SERTA INSTANSI
TERKAIT DI TERNATE**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui dan menilai apakah Sistem Pengendalian Intern entitas terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal serta PNBP telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan Entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait pelaksanaan anggaran belanja dan pengelolaan PNBP. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa Sistem Pengendalian Intern entitas terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal serta PNBP telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan Entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait pelaksanaan anggaran belanja dan pengelolaan PNBP.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa implementasi SPI pengelolaan belanja barang dan belanja modal serta PNBP pada kejati dan kejari yang diperiksa, belum sepenuhnya efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Tingkat Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Uang Pengganti Relatif Rendah
2	Penyelesaian dan Pengelolaan Barang Rampasan di Kejari Tidak Tertib
3	Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejari Tidak Tertib
4	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda dan Biaya Perkara Tilang pada Kejari Belum Memadai
5	Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Kejari Tidak Sesuai Ketentuan

6	Pelaksanaan Realisasi dan Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Kejati Maluku Utara Tidak Sesuai Ketentuan
7	Pekerjaan Pembangunan Kantor Kejari Halmahera Selatan Tidak Didukung Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas serta Kelebihan Pembayaran sebesar Rp17.344.050,00

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 4,5 dan 6.

4. Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda dan Biaya Perkara Tilang pada Kejari Belum Memadai

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penatausahaan Berkas Tilang Diputus <i>Verstek</i> Belum Sesuai Ketentuan b. Potensi Hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Denda dan Biaya Perkara Tilang c. Berkas Tilang Putus <i>Verstek</i> yang Belum Dibayar Denda dan Biaya Perkaranya Tidak Diketahui Keberadaannya d. Barang Bukti Tilang Putus <i>Verstek</i> berupa Kendaraan Bermotor sebanyak 83 Unit yang Belum Dibayar Denda dan Biaya Perkaranya Tidak Diketahui Keberadaannya e. Potensi Hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Denda dan Biaya Perkara Tilang pada Kejari Tidore Kepulauan f. Penatausahaan Berkas Tilang Diputus <i>Verstek</i> pada Kejari Halmahera Selatan Belum Sesuai Ketentuan g. Upaya Penagihan Denda dan Biaya Perkara Tilang Putus <i>Verstek</i> yang Tertunggak pada Kejari Halmahera Selatan Tidak Optimal
<p style="text-align: center;">Kepatuhan terhadap Peraturan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran Surat Jaksa Agung Nomor B-40/A/Cu.2/03/2013</p>

Akibat	<p>1. Penyajian nilai Piutang Negara Bukan Pajak pada Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 untuk piutang <i>verstek</i> berpotensi salah saji/tidak akurat minimal sebesar Rp219.759.000,00</p> <p>2. Potensi hilangnya PNBPN dari:</p> <p>1) Uang denda dan biaya perkara tilang putus hadir yang tidak dihadiri oleh JPU Kejari Ternate;</p> <p>2) Uang biaya perkara dan denda tilang putus <i>verstek</i> yang belum disetor ke Kas Negara seluruhnya sebesar Rp73.952.000,00 yaitu:</p>	
	Kejari Ternate	Rp70.751.000,00
	Kejari Halmahera Selatan	Rp2.312.000,00
Saran	<p>Berdasarkan rekomendasi BPK, Komisi III segera menanyakan kepada Jaksa Agung terkait perkembangan penyetoran PNBPN dari denda tilang putus <i>verstek</i> di Maluku Utara pada Kajati Ternate, Tidore Kepulauan dan Halmahera Selatan</p>	

5. Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Tiga Kejari Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencatatan transaksi belanja pada BKU oleh bendahara pengeluaran tidak rinci menjelaskan jenis belanja per transaksi melainkan dicatat sekaligus, Bendahara pengeluaran tidak pernah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran pajak Penutupan dan pemeriksaan kas tidak pernah dilaksanakan setiap bulan. Tidak ada pelaksanaan verifikasi atas dokumen pengajuan pencairan uang dan pertanggungjawaban belanja oleh bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), maupun kuasa pengguna anggaran (KPA) Dokumen dan bukti-bukti pertanggungjawaban belum sistematis sesuai dengan BKU bendahara pengeluaran. Bukti pertanggungjawaban (SPJ) pada Bendahara Pengeluaran Kejari Halmahera Selatan dan Kejari Tidore Kepulauan adalah bukti yang disiapkan secara formalitas 									
<p>Kepatuhan terhadap Peraturan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan perihal Petunjuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban Biaya Perkara dan Pengaduan Nomor B-116/C/Cu.1/06/2013 perihal Pertanggungjawaban Biaya Perkara</p>									
<p>Akibat</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya penerimaan negara atas pajak negara sebesar Rp86.142.046,00 pada Kejari Ternate Indikasi kerugian negara seluruhnya sebesar Rp1.385.620.546,00 yaitu <table border="1" data-bbox="362 1298 1040 1489"> <tr> <td>Kejari Ternate</td> <td>Rp321.378.000,00</td> </tr> <tr> <td>Kejari Tidore Kepulauan</td> <td>Rp401.406.500,00</td> </tr> <tr> <td>Kejari Halmahera Selatan</td> <td>Rp602.496.046,00</td> </tr> <tr> <td>Seksi Pidum Kejari Halmahera Selatan</td> <td>Rp60.340.000,00</td> </tr> </table> 		Kejari Ternate	Rp321.378.000,00	Kejari Tidore Kepulauan	Rp401.406.500,00	Kejari Halmahera Selatan	Rp602.496.046,00	Seksi Pidum Kejari Halmahera Selatan	Rp60.340.000,00
Kejari Ternate	Rp321.378.000,00									
Kejari Tidore Kepulauan	Rp401.406.500,00									
Kejari Halmahera Selatan	Rp602.496.046,00									
Seksi Pidum Kejari Halmahera Selatan	Rp60.340.000,00									

Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, Komisi III menanyakan hasil pengawasan terkait belanja barang pada Kejari Ternate, Tidore dan Halmahera Selatan dan hasil penyelesaian kerugian bila ada kepada Jaksa Agung.
--------------	---

6. Pelaksanaan Realisasi dan Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Kejati Maluku Utara Tidak Sesuai Ketentuan

Penjelasan	Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:	
	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang belum dipertanggungjawabkan	Rp372.409.900,00
	Belanja barang direalisasikan tidak sesuai peruntukan	Rp525.679.000,00
	Terdapat belanja honor saksi ahli yang tidak diterima oleh saksi ahli	Rp 12.000.000,00
Kepatuhan Terhadap Peraturan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p>	
Akibat	<p>a. Realisasi belanja barang sebesar Rp1.197.754.620,00 tidak dapat diyakini kebenarannya</p> <p>b. Terdapat potensi kerugian negara minimal sebesar Rp1.062.329.115,00</p>	
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, Komisi III segera menanyakan kepada Jaksa Agung perihal pemeriksaan dan pengujian untuk menemukan adanya kerugian negara atas realisasi Belanja Barang di Kejati Maluku Utara.	

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN KEGIATAN (BELANJA BARANG DAN BELANJA
MODAL) SERTA INTENSIFIKASI PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2016
(S.D. JUNI 2016) PADA KEJAKSAAN TINGGI DAN
KEJAKSAAN NEGERI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI
PAPUA SERTA INSTANSI TERKAIT DI PAPUA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui dan menilai apakah Sistem Pengendalian Intern entitas terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal serta PNBP telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan Entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait pelaksanaan anggaran belanja dan pengelolaan PNBP. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2015 dan 2016 (s.d. Juni 2016) pada Kejati Papua, Kejari Jayapura, Kejari Sorong dan Kejari Biak Numfor.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa implementasi SPI pengelolaan belanja barang dan belanja modal serta PNBP pada Kejati dan Kejari yang diperiksa belum sepenuhnya efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Penatausahaan Pengelolaan dan Upaya Penagihan Piutang Uang Pengganti Belum Optimal
2	Uang Rampasan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Terlambat Penyelesaiannya
3.	Barang Rampasan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Terlambat Penyelesaiannya
4.	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda dan Biaya Perkara Tilang Pada Kejaksaan Negeri Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan
5.	Pengelolaan Barang Bukti Berupa Uang Tunai Sebesar Rp140.000.000,00 di

	Kejari Biak Numfor Tidak Sesuai dengan Ketentuan
6	Terdapat Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal Penanganan Perkara di Lingkungan Kejati Papua
7	Realisasi Belanja Barang dan Penanganan Perkara Pidum Tidak Sesuai dengan Ketentuan
8	Realisasi Belanja Barang dan Penanganan Perkara Pidsus Tidak Sesuai dengan Ketentuan
9	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan yang Bersumber dari Uang Persediaan pada Kejaksaan Tinggi Papua Tidak Sesuai Ketentuan
10	Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura Sebesar Rp21.728.763,25

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1,2,3,4,7,8 dan 10

1. Penatausahaan Pengelolaan dan Upaya Penagihan Piutang Uang Pengganti Belum Optimal

Penjelasan	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pengelolaan piutang Uang Pengganti di Lingkungan Kejari Biak Numfor, Kejari Sorong dan Kejari Jayapura diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penatausahaan dan pelaporan piutang Uang Pengganti belum tertib Upaya penagihan Uang Pengganti masih belum optimal 						
Kepatuhan Terhadap Peraturan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-012/A/Cu.2 /01/2013						
Akibat	<p>Potensi kekurangan PNBPN yang bersumber dari Piutang Uang Pengganti sebesar Rp34.126.088.720,56 yang terdiri dari:</p> <table border="1" data-bbox="366 760 1036 881"> <tr> <td data-bbox="366 760 759 800">Kejari Biak Numfor</td> <td data-bbox="759 760 1036 800">Rp4.572.942.029,20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="366 800 759 840">Kejari Sorong</td> <td data-bbox="759 800 1036 840">Rp14.673.803.210,86</td> </tr> <tr> <td data-bbox="366 840 759 881">Kejari Jayapura</td> <td data-bbox="759 840 1036 881">Rp14.879.343.480,50</td> </tr> </table>	Kejari Biak Numfor	Rp4.572.942.029,20	Kejari Sorong	Rp14.673.803.210,86	Kejari Jayapura	Rp14.879.343.480,50
Kejari Biak Numfor	Rp4.572.942.029,20						
Kejari Sorong	Rp14.673.803.210,86						
Kejari Jayapura	Rp14.879.343.480,50						
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III untuk meminta klarifikasi kepada Jaksa Agung terkait dengan penagihan Uang Pengganti tindak Pidana yang belum terealisasi melalui rekonsiliasi dan validasi data di Kejari Biak Numfor, Sorong dan Jayapura.						

2. Uang Rampasan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Terlambat Penyelesaiannya

Penjelasan	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pengelolaan dan pelaksanaan eksekusi uang rampasan pada Seksi Pidum maupun Seksi Pidsus di Kejari Jayapura, Kejari Sorong dan Kejari Biak Numfor menunjukkan permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat Uang Rampasan yang terlambat dilakukan eksekusi Terdapat Uang Rampasan yang belum dieksekusi
-------------------	--

Kepatuhan terhadap Peraturan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 b. Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-089/JA/8/1988	
Akibat	PNBP dari uang rampasan terlambat diterima di Kas Negara sebesar Rp337.046.598,00	
	Kejari Jayapura	Rp309.583.000,00
	Kejari Biak	Rp3.015.000,00
Saran	Kejari Sorong	Rp24.448.598,00
	Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III untuk segera menanyakan kepada Jaksa Agung mengenai penyelesaian penyetoran uang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada Kajari Jayapura, Sorong dan Biak.	

3. Barang Rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya

Penjelasan	<p>Berdasarkan data pengelolaan dan pelaksanaan eksekusi uang rampasan pada tiga Kejari yang diuji petik diketahui:</p> <p>a. Kejari Jayapura</p> <p>Penelusuran lebih lanjut atas pengelolaan barang rampasan pada Kejari Jayapura menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p>	
	10 perkara	Telah memiliki nilai taksiran dari pihak terkait dengan nilai total sebesar Rp31.397.940,00 namun belum dilakukan pelelangan
	lima perkara	Belum memiliki nilai taksiran
	tiga perkara	Masih belum seluruhnya memiliki harga limit
	tiga perkara	Memperoleh ketetapan hukum tetap (<i>inkracht</i>) dirampas negara untuk dilelang belum dieksekusi
	<p>b. Kejari Sorong</p> <p>Penelusuran lebih lanjut atas pengelolaan barang rampasan pada Kejari Sorong menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p>	
	48 perkara	Telah memperoleh ketetapan hukum tetap (<i>inkracht</i>) yang telah dilimpahkan penanganannya dari Seksi Pidum kepada Subbag Bin namun pelaksanaan eksekusinya belum selesai
satu perkara	Telah dilakukan proses lelang, namun gagal lelang karena tidak ada peminatnya	

	<p>c. Kejari Biak Numfor Penelusuran lebih lanjut atas pengelolaan barang rampasan pada Kejari Biak Numfor menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="362 288 1052 442"> <tr> <td data-bbox="362 288 549 366">satu perkara</td> <td data-bbox="549 288 1052 366">Telah <i>inkracht</i> dan telah memiliki nilai taksiran namun belum dilelang;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="362 366 549 442">satu perkara</td> <td data-bbox="549 366 1052 442">Telah <i>inkracht</i> pada seksi Pidsus namun belum dilimpahkan penanganannya.</td> </tr> </table>	satu perkara	Telah <i>inkracht</i> dan telah memiliki nilai taksiran namun belum dilelang;	satu perkara	Telah <i>inkracht</i> pada seksi Pidsus namun belum dilimpahkan penanganannya.
satu perkara	Telah <i>inkracht</i> dan telah memiliki nilai taksiran namun belum dilelang;				
satu perkara	Telah <i>inkracht</i> pada seksi Pidsus namun belum dilimpahkan penanganannya.				
<p>Kepatuhan terhadap Peraturan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>b. Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep 089/JA/8/1988</p>				
<p>Akibat</p>	<p>a. Potensi turunnya nilai ekonomis barang rampasan dan semakin tinggi risiko kehilangan karena lamanya waktu penyelesaian barang rampasan tersebut;</p> <p>b. PNBP yang berasal dari barang rampasan belum dapat diterima oleh negara.</p>				
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III untuk segera menanyakan kepada Jaksa Agung mengenai penyelesaian eksekusi barang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan hasil pengawasan dalam rangka intensifikasi PNBP dari barang rampasan di Kajari Jayapura, Sorong dan Biak Numfor.</p>				

4. Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda dan Biaya Perkara Tilang pada Kejaksaan Negeri Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan

Penjelasan	Kejari Sorong	<p>a. Denda tilang dan ongkos perkara pada rekening Giro I sebesar Rp8.212.000,00 belum dialihkan ke Giro II</p> <p>b. Terdapat kekurangan nilai pengalihan dari Giro I ke Giro II atas nama M. Amin yang diputus melalui sidang tanggal 19 Februari 2016 minimal sebesar Rp500.000,00.</p>
	Kejari Biak Numfor	<p>a. Uang titipan denda tilang dan ongkos perkara yang diputus hadir dan <i>verstek</i> pada rekening Giro I (0308-01-000450-30-4 atas nama Pol. Tilang I) minimal sebesar Rp169.227.500,00 masih mengendap pada rekening milik Polres Biak.</p> <p>b. Terdapat saldo sebesar Rp63.647.792,00 pada rekening Giro III yang belum disetorkan ke Kas Negara</p>
Kepatuhan terhadap Peraturan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-040/A/Cu.2/03/2013</p> <p>b. Kesepakatan bersama antara Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor B-319/E/VII/1993, Nomor Pol.Kep /09/VII/1993, Nomor B.366-DIR/DJS 1993</p>	

Akibat	Pada Kejari Sorong	
	PNBP berupa denda tilang dan ongkos perkara pada Tahun 2015	Rp137.878.500,00
	PNBP berupa denda tilang dan ongkos perkara pada Tahun 2016	Rp8.212.000,00
	Kekurangan penyetoran denda dan ongkos perkara ke Kas Negara	Rp500.000,00.
	Pada Kejari Biak Numfor	
	PNBP berupa denda tilang dan ongkos perkara pada Tahun 2015	Rp167.751.500,00
Sisa saldo pada rekening Giro III dengan nomor rekening 0308-01-000370-30-0	Rp63.647.792,00	
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III untuk segera membahas permasalahan pengelolaan PNBP dari denda dan tilang pada Kejari Sorong dan Biak Numfor serta penyelesaiannya kepada Jaksa Agung dan jajarannya.	

7. Realisasi Belanja Barang dan Penanganan Perkara Pidum Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Penjelasan	Permasalahan pertanggungjawaban dan penatausahaan belanja barang dan penanganan perkara pada Kejari Jayapura, Kejari Sorong dan Kejari Biak Numfor dijelaskan sebagai berikut:	
	a. Kejari Jayapura	
	Kelebihan biaya penanganan perkara pidum	Rp177.881.380,00
	b. Kejari Sorong	
	Kelebihan pembayaran atas biaya ekspose perkara pidum tahun 2015	Rp57.500.000,00
	Kelebihan pembayaran atas biaya konsumsi jaksa penuntut umum, terdakwa dan saksi dalam penuntutan perkara tahun 2015	Rp92.675.000,00
	Kelebihan pembayaran atas biaya pemberkasan untuk penuntutan perkara pidum tahun 2015	Rp41.200.000,00
	Kelebihan pembayaran atas biaya sidang penuntutan perkara pidum tahun 2015	Rp49.400.000,00
	c. Kejari Biak Numfor	
	Kelebihan pembayaran atas biaya penanganan perkara tahun 2015	Rp129.235.000,00
Kelebihan pembayaran biaya penanganan perkara tahun 2016	Rp18.585.000,00	
Kepatuhan Terhadap Peraturan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban Biaya Penanganan Perkara dan Pengaduan No.B-261/C/Cu.2/09/2014	

Akibat	Kelebihan pembayaran atas biaya penanganan perkara pidum	Rp177.881.380,00
	Kelebihan pembayaran atas biaya penanganan perkara tahun 2015 pada Kejari Sorong	Rp240.775.000,00
	Kelebihan pembayaran atas biaya penanganan perkara pidum pada Kejari Biak Numfor	Rp147.820.000,00.
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III untuk menanyakan kepada Jaksa Agung khususnya Jaksa Agung Muda Pengawasan terkait dengan pertanggungjawaban biaya penanganan perkara dan penyelesaiannya di Kejari Jayapura, Sorong dan Biak Numfor.	

8. Realisasi Belanja Barang dan Penanganan Perkara Pidsus Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Penjelasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada komponen belanja penanganan perkara yang tidak dipertanggungjawabkan 2. Belanja penanganan perkara ada yang tidak sesuai dengan peruntukan 3. Belanja penanganan perkara tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sebenarnya 	
Kepatuhan Terhadap Peraturan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012	
Akibat	Kelebihan pembayaran atas biaya penanganan perkara pidsus sebesar Rp1.119.839.391,00, dengan rincian:	
	Kejari Jayapura	Rp52.877.873,00
	Kejari Biak Numfor	Rp830.065.018,00
	Kejari Sorong	Rp236.896.500,00
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, Komisi III agar menanyakan kepada Jaksa Agung dan jajarannya mengenai tindaklanjut pemeriksaan lebih lanjut atas biaya penanganan perkara dan penyelesaian penyetoran kerugian negara di Kejari Jayapura, Biak Numfor dan Sorong.	

10. Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura sehingga merugikan negara sebesar Rp21.728.763,25.

Penjelasan	Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilakukan BPK bersama-sama dengan PPK, pihak konsultan pengawas dan pihak kontraktor pelaksana pekerjaan diketahui terdapat item pekerjaan kurang volume diantaranya pekerjaan lantai, pekerjaan keramik dan lain-lain.
Kepatuhan terhadap Peraturan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Akibat	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan renovasi gedung kantor kejaksaan negeri Jayapura sebesar Rp21.728.763,25
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III segera membahas penyelesaian penarikan kelebihan pembayaran atas pekerjaan renovasi gedung Kejaksaan pada Kejari Jayapura kepada Jaksa Agung dan jajarannya.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN KEGIATAN (BELANJA PEGAWAI, BELANJA
BARANG DAN BELANJA MODAL) TAHUN ANGGARAN 2015
DAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016 PADA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN RI DI JAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui dan menilai apakah Sistem Pengendalian Intern entitas terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan modal telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, Entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait pelaksanaan anggaran belanja. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa Sistem Pengendalian Intern entitas terkait dengan pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan modal telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait pelaksanaan anggaran belanja.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rancangan dan implementasi SPI pengelolaan belanja barang dan belanja modal pada Badiklat yang diperiksa, belum sepenuhnya efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan dalam SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Terdapat Kelebihan Pembayaran atas 5 Paket Pekerjaan Belanja Modal di Badan Diktat Kejaksaan RI sebesar Rp40 .653 .897,50
2	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Peserta Diktat Tidak Sesuai Ketentuan
3	Terdapat Kelebihan Pembayaran sebesar Rp339.856.743,46 atas 14 Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan TA 2015 dan 2016 di Badan Diktat Kejaksaan RI
4	Pelaksanaan Tugas PPSPM dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai

	Ketentuan
5	Lebih Bayar Pekerjaan Jasa Pembersihan (<i>Cleaning service</i>) Diklat Ceger Kejaksaan RI Tahun 2016 Sebesar Rp114.779.024,54
6	Mekanisme Pembayaran Belanja Pegawai yang Sudah Mutasi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tidak Sesuai Ketentuan
7	Penunjukkan Konsultan Tenaga Ahli/Pakar/Konsultan Tidak Sah dan Merugikan Negara minimal sebesar Rp96.817.500,00
8	Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Diklat Kejaksaan RI Belum Sesuai Ketentuan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 5.

5. Lebih Bayar Pekerjaan Jasa Pembersihan (*Cleaning service*) Diklat Ceger Kejaksaan RI Tahun 2016 Sebesar Rp114.779.024,54

Penjelasan	Adanya koreksi aritmatik untuk menentukan harga dasar	Kelebihan pembayaran selama bulan Mei 2016 sd. Bulan Agustus 2016 sebesar Rp5.832.754,55
	Adanya lebih bayar atas keuntungan perusahaan	Lebih bayar selama bulan Mei 2016 sd. Bulan Agustus 2016 sebesar Rp583.275,45
	Adanya lebih bayar atas pembebanan PPh Pasal 23 dalam harga penawaran	Lebih bayar selama bulan Mei 2016 sd. Bulan Agustus 2016 sebesar Rp5.832.754,55
	Adanya pembayaran gaji/upah pekerja bulan Mei s.d. Agustus 2016 untuk 22 orang personil <i>cleaning service</i>	Tidak sesuai dengan dokumen penawaran sebesar Rp52.800.000,00
	Adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya pekerja dan pengawas yang tidak sesuai dengan penawaran	Nilainya tidak sesuai dengan dokumen penawaran sebesar Rp41.350.000,00
Kepatuhan terhadap Peraturan	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
Akibat	Adanya kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp114.779.024,54.	
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III untuk segera menanyakan kepada Jaksa Agung mengenai tindak lanjut penyelesaian lebih bayar pekerjaan jasa kebersihan pada Diklat Ceger.	

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PELAKSANAAN
BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL SERTA
PENGELOLAAN ASET TA 2015 S.D. SEMESTER I TA 2016
PADA PERWAKILAN KEJAKSAAN SERTA INSTANSI
TERKAIT DI JAKARTA, RIYADH, HONG KONG DAN
BANGKOK**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah keberadaan Perwakilan Kejaksaan di Riyadh, Hong Kong dan Bangkok telah mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI; Sistem pengendalian atas pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal serta pengelolaan aset sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, Informasi keuangan baik belanja barang maupun belanja modal serta aset telah disajikan sesuai dengan kriteria yang berlaku; dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan belanja barang dan belanja modal serta pengelolaan aset. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa pelaksanaan belanja barang dan belanja modal serta pengelolaan aset Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Riyadh, Hong Kong dan Bangkok.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Keberadaan Perwakilan Kejaksaan di Riyadh, Hong Kong dan Bangkok belum sepenuhnya mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI, sistem pengendalian atas pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal serta pengelolaan aset belum sepenuhnya diancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, informasi keuangan baik belanja barang maupun belanja modal serta aset belum sepenuhnya disajikan sesuai dengan kriteria yang berlaku, pelaksanaan kegiatan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal serta pengelolaan aset belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Pengelolaan Kas Atase Kejaksaan Pada Perwakilan Kejaksaan di Riyadh, Hong Kong dan Bangkok Belum Optimal
2	Pengganaan dan Pembebanan Belanja Honor pada MAK 521213 pada Perwakilan Kejaksaan di Riyadh, Hong Kong dan Bangkok Belum Tepat
3	Penatausahaan Persediaan pada Konsul Kejaksaan pada KJRI Hong Kong Tidak Tertib
4	Pengelolaan Barang Milik Negara pada Perwakilan Kejaksaan di KBRI Bangkok Tidak Tertib
5	Kegiatan Perjalanan Dinas Perwakilan Kejaksaan d.h.i. Atase Kejaksaan Pada KBRI Bangkok Tidak Didukung Surat Tugas sebesar Rp422.211.126,00 dan sebesar Rp7.890.515,00 Tidak Dapat Dibebankan
6	Penggunaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (MAK 521219) pada Perwakilan Kejaksaan di Bangkok Tidak Tertib

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 4,5 dan 6.

4. Pengelolaan Barang Milik Negara pada Perwakilan Kejaksaan di KBRI Bangkok Tidak Tertib

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kendaraan dinas milik Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok yang belum ditindaklanjuti proses penghapusannya oleh Kejaksaan RI dengan cara dijual 2. Terdapat pembelian barang inventaris berupa satu unit meja kerja sebesar THB3,050.00 ekuivalen Rp1.146.983,00 yang belum dilaporkan kepada Kejaksaan RI 3. Terdapat barang inventaris pada kantor Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok tidak jelas kepemilikannya
<p>Kepatuhan Terhadap Peraturan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara</p>
<p>Akibat</p>	<p>Pemborosan keuangan negara sebesar Rp46.442.860,00 (Rp14.863.720,00+Rp31.579.140,00) untuk biaya pemeliharaan dan asuransi kendaraan dinas yang sudah jarang digunakan pada tahun 2015 dan 2016</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III untuk segera meminta penjelasan dari Jaksa Agung dan jajarannya terkait proses penjualan kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan dan perkembangan inventarisasi BMN di KBRI Bangkok.</p>

5. Kegiatan Perjalanan Dinas Perwakilan Kejaksaan d.h.i. Atase Kejaksaan Pada KBRI Bangkok Tidak Didukung Surat Tugas sebesar Rp422.211.126,00 dan sebesar Rp7.890.515,00 Tidak Dapat Dibebankan

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencairan biaya perjalanan dinas dengan jumlah sebesar Rp422.211.126,00 yang terdiri dari perjalanan dinas tahun 2015 sebesar Rp227.498.099,00 dan tahun 2016 (s.d September) sebesar Rp194.713.027,00 tidak dilengkapi dengan Surat Tugas dan pencairan hanya dilakukan dengan dasar Nodin 2. Terdapat beberapa biaya perjalanan yang tidak dapat dibebankan ke akun belanja perjalanan dinas, yaitu pembelian tiket dalam rangka Hari Bakti Adhyaksa sebesar Rp7.890.515,00
<p>Kepatuhan Terhadap Peraturan</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 /PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri</p>
<p>Akibat</p>	<p>Terdapat Belanja perjalanan dinas sebesar Rp422.211.126,00 tidak didukung dengan dasar pencairan yang tepat dan Belanja yang dibebankan kepada akun perjalanan dinas sebesar Rp7.890.515,00 tidak sesuai peruntukannya.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III segera meminta penjelasan dari Jaksa Agung mengenai belanja perjalanan dinas luar negeri yang tidak sesuai peruntukkan Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok dan menanyakan tindak lanjut penyelesaiannya.</p>

6. Penggunaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (MAK 521219) pada Perwakilan Kejaksaan di Bangkok Tidak Tertib

Penjelasan	Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:	
	Belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk perjalanan dinas tanpa dilengkapi surat tugas dan/atau surat perintah perjalanan dinas	Rp68.977.137,00
	Terdapat pertanggung-jawaban pembelian tiket yang tidak dapat ditelusuri	Rp24.183.895,00
	Terdapat pembebanan belanja yang tidak sesuai peruntukkan untuk pembelian Cendramata dan Permainan Golf	Rp153.720.606,00
	Belanja barang non operasional lainnya di-gunakan untuk belanja honor	Rp509.341.434,00.
Kepatuhan terhadap Peraturan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PMK 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri 2. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 011/KU/II/2000/02 tentang Penggantian Uang Representasi Bagi Diplomat Yang Bertugas Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri 	

Akibat	Belanja barang non operasional lainnya tidak didukung dengan dasar pencairan yang tepat	Rp68.977.137,00
	Terdapat pertanggung-jawaban pembelian tiket yang tidak dapat ditelusuri	Rp24.183.895,00
	Terdapat pembebanan belanja yang tidak sesuai peruntukkan	Rp153.720.606,00
	Belanja yang belum tepat sasarannya.	Rp509.341.434,00.
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III segera meminta penjelasan dari Jaksa Agung terkait dengan hasil penelusuran dan verifikasi atas bukti tiket dengan dokumen yang cukup belanja di perwakilan Kejaksaan di Bangkok dan menanyakan tindak lanjutnya.	

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN KEGIATAN BELANJA BARANG DAN BELANJA
MODAL TAHUN ANGGARAN 2015 DAN SEMESTER I 2016
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA BANGKA BELITUNG DI
PANGKALPINANG**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas atas pelaksanaan kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta pengamanan atas kekayaan negara telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengelolaan anggaran; dan Entitas yang diperiksa telah mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan anggaran kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa implementasi SPI pelaksanaan anggaran kegiatan Belanja Barang pada Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung belum mampu secara efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Realisasi Belanja Barang Sebesar Rp122.036.945,00 Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
2	Belanja Barang pada Bidang AHU dan KI Semester I 2016 Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp179.725.550,00 dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp6.654.000,00
3	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung Sebesar Rp49.315.261,00
4	Realisasi Pembayaran Honorarium dan Uang Saku Rapat Dalam Kantor Sebesar Rp26.437.000,00 Tidak Mengacu pada Standar Biaya Masukan
5	Terdapat Kekurangan Pemungutan dan Pematangan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Masing-Masing Sebesar Rp6.242.356,00 dan Rp8.010.035,00 di Lingkungan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 2 dan 3

2. Belanja Barang pada Bidang AHU dan KI Semester I 2016 Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp179.725.550,00 dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp6.654.000,00

Penjelasan	Terdapat mekanisme dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak sesuai Ketentuan, dan terdapat Kelebihan Pembayaran Sewa Gudang Sebesar Rp6.654.000,00
Kepatuhan Terhadap Peraturan	Hal tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Akibat	Adanya Potensi penyalahgunaan keuangan negara atas pembayaran yang tidak sah sebesar Rp179.725.550,00; dan kelebihan pembayaran atas transaksi Sewa Gudang sebesar Rp6.654.000,00
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, Komisi III untuk menanyakan kepada Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya terkait dengan pengembalian kerugian negara atas belanja barang bidang AHU dan KI yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung Sebesar Rp49.315.261,00

<p>Penjelasan</p>	<p>Adanya Harga tiket penerbangan yang dilampirkan pada bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan data sesungguhnya dari daftar manifest pihak penerbangan dengan selisih harga sebesar Rp41.676.171,00. dan tiket penerbangan yang dilampirkan sebagai pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak terdapat dalam manifest penerbangan tercatat sebesar Rp7.639.090,00.</p>
<p>Kepatuhan terhadap Peraturan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PMK Nomor 190 /PMK.05 /2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 dan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
<p>Akibat</p>	<p>Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas berupa tiket penerbangan yang tidak sesuai dengan bukti/kuitansi yang sebenarnya TA 2015 dan Semester I 2016 minimal sebesar Rp49.315.261,00.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III segera menanyakan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut terkait dengan pengembalian kelebihan perjalanan dinas dan dokumentasi kegiatan pengawasannya pada Kanwil Bangka Belitung kepada Menteri Hukum dan HAM</p>

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN KEGIATAN BELANJA BARANG DAN BELANJA
MODAL TAHUN ANGGARAN 2015 DAN SEMESTER I TAHUN
ANGGARAN 2016 PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU DI PEKANBARU**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas atas pelaksanaan kegiatan belanja barang dan belanja modal pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Riau di Pekanbaru serta pengamanan atas kekayaan negara telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengelolaan anggaran; dan Entitas yang diperiksa telah mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan anggaran kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pelaksanaan kegiatan belanja barang dan belanja modal pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Riau.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan implementasi SPI pelaksanaan anggaran kegiatan belanja barang pada Kanwil Kemenkumham Riau belum mampu secara efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Barang sebesar Rp436.631.632,29 Tidak Sesuai dengan Ketentuan
2	Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota pada Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Sebesar Rp355.057.387,13
3	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Belanja Modal Konstruksi pada Kantor Imigrasi Kelas I dan II Wilayah Provinsi Riau TA 2015 dan Semester I 2016 Sebesar Rp215.698.052,89 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp13.417.705,00

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 2 dan 3.

2. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota pada Kantor Wilayah Kemenkumhan Riau Sebesar Rp355.057.387,13

Penjelasan	Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:	
	Harga tiket penerbangan pada bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan data harga tiket sesungguhnya dari daftar <i>manifest</i> pihak penerbangan	Rp100.607.087,13
	Tiket penerbangan sebagai pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak terdapat dalam <i>manifest</i> penerbangan	Rp78.638.500,00
	Tiket perjalanan dinas yang tidak terdapat dalam <i>manifest</i> penerbangan dan kegiatan yang tidak dilaksanakan	Rp155.811.800,00
Kepatuhan terhadap Peraturan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PMK Nomor 113/PMK.05 /2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap b. PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 dan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 	

Akibat	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas berupa tiket penerbangan yang tidak sesuai dengan bukti/kuitansi yang sebenarnya dan pembayaran uang harian dan penginapan TA 2015 dan Semester I 2016 minimal sebesar Rp355.057.387,13
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III menanyakan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang penyelesaian penarikan biaya perjalanan dinas luar kota yang tidak sesuai dengan sebenarnya pada Kanwil Riau

3. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Belanja Modal Konstruksi pada Kantor Imigrasi Kelas I dan II Wilayah Provinsi Riau TA 2015 dan Semester I 2016 Sebesar Rp215.698.052,89 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp13.417.705,00

Penjelasan	Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:	
	Kanim Kelas I Pekanbaru	Kelebihan pembayaran sebesar Rp120.402.030,37
	Kanim Kelas II Dumai	Kelebihan pembayaran sebesar Rp43.519.485,38 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp13.417.705,00,
	Kanim Kelas II Bagan Siapiapi	Kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp29.749.058,88
	Kanim Kelas II Siak	Kelebihan pembayaran sebesar Rp22.027.478,26
Kepatuhan Terhadap Peraturan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran Permen PU No. 7/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.	

Akibat	Terjadinya indikasi Kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga yang merugikan keuangan negara sebesar Rp215.698.052,89 dan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp13.417.705,00, dengan rincian sebagai berikut:	
	Kanim Kelas I Pekanbaru	Kelebihan Pembayaran sebesar Rp120.402.030,37
	Kanim Kelas II Dumai	Kelebihan Pembayaran sebesar Rp43.519.485,38 Denda Keterlambatan sebesar Rp13.417.705,00
	Kanim Kelas II Bagan Siapiapi	Kelebihan pembayaran sebesar Rp29.749.058,88
	Kanim Kelas II Siak	Kelebihan pembayaran sebesar Rp22.027.478,26
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III segera menanyakan pada Menteri Hukum dan HAM perkembangan penyelesaian penarikan kelebihan pembayaran pada masing PPK dan penagihan denda keterlambatan pada Kakanim Dumai	

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PIUTANG PATEN BATAL
DEMI HUKUM (BDH) DENGAN STATUS MACET PADA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI
JAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pemegang paten dan pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam proses penyelesaian layanan paten dan pembayaran Biaya Pemeliharaan Paten; serta ada tidaknya indikasi kecurangan yang merugikan keuangan negara. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa Kepatuhan wajib bayar (Pemegang Paten atau Konsultan yang mewakili) atas kewajiban membayar biaya Paten dan atau Pemeliharaan Paten, Kepatuhan pejabat yang berwenang dalam ketepatan waktu pemberitahuan keterlambatan atas biaya Paten dan atau Pemeliharaan Paten dan ketepatan penagihan atas Piutang Pemeliharaan Paten tersebut; dan ada tidaknya indikasi kecurangan yang merugikan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rancangan dan implementasi system pengendalian intern dalam Pelayanan Paten dan Penatausahaan Piutang belum mampu secara efektif menjamin kepatuhan pemegang paten dan pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam proses penyelesaian layanan paten dan pembayaran Biaya Pemeliharaan Paten, sertaantisipasi kecurangan yang merugikan keuangan negara sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Sistem informasi pelayanan paten belum menunjang mekanisme pengendalian internal penyelesaian tahapan pelayanan paten;
2	Proses penyelesaian permohonan paten tidak sesuai ketentuan
3	Monitoring dan evaluasi terhadap Konsultan Kekayaan Intelektual belum memadai
4	Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang belum memiliki langkah aksi yang signifikan untuk menyelesaikan dokumen

	permohonan <i>backlog</i>
5	Upaya dan kebijakan dalam penyelesaian Piutang Paten BDH belum maksimal

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 4.

1. Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Tidak Menyelesaikan Permohonan Paten Sesuai Ketentuan

Penjelasan	<p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses penyelesaian permohonan paten melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Paten Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang tidak memiliki prosedur yang baku untuk memperlakukan dokumen permohonan pada tahapan pemeriksaan substantif
Kepatuhan terhadap peraturan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> Negara tidak dapat memperoleh penerimaan biaya tahunan atas paten BDH secara tepat waktu sebesar Rp335.302.138.899,00 (saldo per 31 Desember 2015) Terbukanya peluang kerugian negara sebagai dampak dari piutang tidak tertagih dan pembatalan permohonan paten menjelang proses <i>granted</i>
Saran	Berdasarkan rekomendasi BPK, agar Komisi III menanyakan kepada Menteri Hukum dan HAM perihal penyelesaian permohonan paten sesuai dengan peraturan dan hasil pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KINERJA ATAS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI
JAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan penatausahaan BMN pada Kemenkumham dalam menghasilkan informasi yang andal, telah dilaksanakan secara efektif. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK menilai efektivitas kebijakan penatausahaan BMN pada Kemenkumham dalam menghasilkan informasi yang andal, telah dilaksanakan secara efektif.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kebijakan penatausahaan BMN pada Kemenkumham belum berjalan secara efektif dalam aspek komitmen, regulasi, organisasi, dukungan SDM, dukungan sarpras, dan dukungan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan BMN sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Kemenkumham Belum Menuangkan Kebutuhan Pengelolaan BMN dalam Renstra, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
2	Kemenkumham Belum Memiliki Pedoman Pengelolaan BMN Secara Lengkap Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Organisasi
3	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelaksana Pengelolaan BMN Kemenkumham dan Struktur Organisasi di Kanwil Belum Mendukung Tata Kelola BMN yang Tertib
4	Kemenkumham Belum Memiliki Kebijakan Pemenuhan SDM dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM yang Mendukung Pengelolaan BMN
5	Kemenkumham Belum Memiliki Sarpras untuk Memenuhi Pengelolaan BMN Yang Optimal
6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kemenkumham Belum Sepenuhnya Efektif

Berdasarkan temuan diatas, kebijakan penatausahaan BMN yang dilakukan oleh Kemenkumham **belum sepenuhnya efektif** untuk mencapai tujuan penatausahaan BMN.

**TELAAHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN KINERJA
ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2015 S.D. SEMESTER I TAHUN 2016 PADA RUMAH
SAKIT BHAYANGKARA TK II POLDA JATENG**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan tahun 2015 s.d. Semester I tahun 2016 pada Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Tk II Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng). Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK menilai efektivitas Rumah Sakit dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Rumkit Bhayangkara Tk II Polda Jateng.

Hasil pemeriksaan menunjukkan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Rumkit Bhayangkara Tk II Polda Jateng belum efektif sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Perencanaan Rumkit Bhayangkara Tk II Polda Jateng sebagai institusi pelayanan kesehatan dan satker Polda Jateng yang berstatus BLU belum memadai
2	Struktur organisasi Rumkit Bhayangkara Tk II Polda Jateng belum sesuai kondisi senyatanya
3	Perencanaan belanja modal pembangunan gedung pelayanan rawat inap, rawat jalan dan kamar operasi tahun 2015 belum berdasarkan skala prioritas
4	Rumkit Bhayangkara Tk II Polda Jateng belum memiliki personel yang bertanggung jawab terhadap penggunaan ventilator
5	Upaya manajemen untuk memperpanjang akreditasi Rumkit Bhayangkara Tk II Polda Jateng belum efektif
6	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Rumkit Bhayangkara Tk II Polda Jateng belum sepenuhnya sesuai dengan standar klasifikasi yang telah ditetapkan oleh Kapolri
7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Rumkit Bhayangkara Tk II Polda Jateng belum sepenuhnya sesuai dengan standar klasifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
8	Laporan aset Rumkit Bhayangkara Tk II Polda Jateng belum akurat dan valid

9	Biaya pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tahun 2016 belum efektif
10	Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengelolaan sarana dan prasarana Rumkit Bhayangkara Tk II Polda Jateng belum sepenuhnya optimal

Berdasarkan temuan diatas, kegiatan pengelolaan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk II yang dilakukan oleh Polda Jateng **belum sepenuhnya efektif** untuk mencapai tujuan pengelolaan.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PELAYANAN
KESEHATAN TAHUN 2015 S.D. SEMESTER I TAHUN 2016
PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT IV
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas pengelolaan pelayanan kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY, dengan lingkup Manajemen Operasi Pelayanan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sarana Prasarana dan Manajemen Anggaran dan Keuangan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa efektivitas pengelolaan pelayanankesehatan pada Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY meliputi perencanaan untuk mendukung pelayanan kesehatan, pelaksanaan pelayanan kesehatan, dan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan kesehatan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan kesehatan belum efektif pada tahap perencanaan sumber daya, pelaksanaan pelayanan, dan monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan keuangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum memiliki perencanaan pelayanan kesehatan yang memadai
2	Pelayanan kesehatan pada Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum didukung dengan perizinan dan struktur organisasi yang memadai
3	Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum memiliki perencanaan SDM, Sarana Prasarana, dan Keuangan yang memadai
4	Standar pelayanan Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum memadai
5	Standar pelayanan kesehatan belum dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP)
6	Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum memiliki SDM pelayanan kesehatan yang memadai
7	Pengelolaan Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum memenuhi standar yang telah ditetapkan
8	Pengelolaan keuangan oleh Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum sesuai ketentuan

9	Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY Belum Didukung Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang memadai
10	Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY Belum Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Pelayanan Kesehatan Sesuai Ketentuan
11	Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum menyusun sistem pelaporan dan mengimplementasikan secara memadai
12	Rumkit Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum memiliki upaya peningkatan mutu dan promosi pelayanan kesehatan

Berdasarkan temuan diatas, kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk IV yang dilakukan oleh Polda DIY **belum sepenuhnya efektif** untuk mencapai tujuan pengelolaan.

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA JASA PENGAMANAN OBYEK VITAL TAHUN 2015
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2016 PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA,
PEKANBARU, PALEMBANG, SAMARINDA, DAN PAPUA**

GAMBARAN UMUM

Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit melalui penilaian atas (1) dukungan organisasi dalam pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit yang meliputi ketersediaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) dan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit; (2) implemmentasi pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit yang meliputi penerimaan, pembukuan dan pencatatan, penggunaan dan pertanggungjawaban, serta pelaporan; serta (3) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh kepala satuan kerja (satker)/pengemban fungsi pengawasan, dan pemanfaatan hasil pengawasan dan pengendalian yang telah dilaksanakan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaan keuangan dana jasa pengamanan obyek vital (pamobvit) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2015 dan Semester I tahun 2016.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit dari dukungan organisasi, implementasi serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana belum efektif sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Polri Belum Memiliki Kelengkapan Organisasi Pengelolaan Keuangan Dana Jasa Pamobvit
2	Polri Telah Memiliki Alur Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Jasa Pamobvit
3	Sarana Prasarana Pengelolaan Keuangan Dana Jasa Pamobvit Cukup Memadai
4	Penerimaan Dana Jasa Pamobvit Belum Didukung MoU dan Dokumentasi Hasil Analisa Ancaman dan Gangguan
5	Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Jasa Pamobvit Belum Sepenuhnya Sesuai Peruntukannya dan Belum Dipertanggungjawabkan Secara Memadai

6	Pembukuan dan Pencatatan Penerimaan dan Penggunaan Dana Jasa Pamobvit Belum Dilaksanakan Secara Memadai
7	Pengelolaan Dana Jasa Pamobvit Belum Dilaporkan Secara Akurat dan Lengkap
8	Itwasum Mabes Polri dan Itwasda Belum Melaksanakan Pemeriksaan Atas Pengelolaan Keuangan Dana Jasa Pamobvit
9	Pengendalian yang Dilaksanakan Belum Menghasilkan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Jasa Pamobvit

Berdasarkan temuan diatas, pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit dari dukungan organisasi, implementasi serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana **belum efektif** dalam ketiga aspek tersebut diatas.

TELAAHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PELAYANAN PERADILAN PERKARA PERDATA GUGATAN DAN TATA USAHA NEGARA PASCA PEMBACAAN PUTUSAN TAHUN 2015 DAN 2016 (S.D TRIWULAN III) PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG, PENGADILAN TINGGI JAKARTA, PENGADILAN TINGGI BANDUNG, PENGADILAN TINGGI MATARAM, PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA, PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR, PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT, PENGADILAN NEGERI BOGOR, PENGADILAN NEGERI CIBINONG, PENGADILAN NEGERI MATARAM, DAN PENGADILAN TUN JAKARTA DI JAKARTA, BANDUNG, MATARAM

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan menilai kinerja pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pasca pembacaan putusan. Sasaran pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi. Kegiatan perencanaan pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pasca pembacaan putusan, meliputi regulasi dan kebijakan serta dukungan sumber daya. Kegiatan pelaksanaan pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pasca pembacaan putusan meliputi pelaksanaan penyelesaian minutas, penyampaian /pemberitahuan salinan putusan, proses eksekusi, dan upaya hukum, pengelolaan arsip berkas perkara serta pengelolaan pengembalian sisa panjar biaya perkara. Sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pasca pembacaan putusan meliputi ketersediaan instrumen monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta hasil monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk tindakan perbaikan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya MA dan badan peradilan di bawahnya untuk menyediakan pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pasca pembacaan putusan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi, belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pelayanan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
----	--------

1	Regulasi dan Kebijakan Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan Pasca Pembacaan Putusan
2	Dukungan Sumber Daya dalam Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan
3	Pelaksanaan penyelesaian minutas, penyampaian/pemberitahuan salinan putusan, proses eksekusi, dan upaya hukum
4	Pengelolaan arsip berkas perkara
5	Pengelolaan pengembalian sisa panjar biaya perkara
6	Ketersediaan instrumen monev atas kegiatan pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pasca pembacaan putusan
7	Pelaksanaan kegiatan monev atas kegiatan pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pasca pembacaan putusan
8	Hasil monev atas kegiatan pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pasca pembacaan putusan untuk tindakan perbaikan

Oleh karena itu, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pasca pembacaan yang dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya **belum sepenuhnya efektif** untuk mencapai tujuan pengelolaan pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pasca pembacaan putusan.